

## **KAJIAN FILOSOFIS TERHADAP TRADISI A'JANGANG-JANGANG MASYARAKAT KABUPATEN GOWA PRESPEKTIF *ASRAR AL-AHKAM***

**Nursalam<sup>1</sup>, Abdul Halim Talli<sup>2</sup>, Ahmad Musyahid Idrus<sup>3</sup>, Nursalam  
Rahmatullah<sup>4</sup>**

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Makassar

<sup>2</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>3</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

<sup>4</sup>Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Korespondensi Penulis. E-mail: [salamnur094@gmail.com](mailto:salamnur094@gmail.com), [abdulhalimtalli@gmail.com](mailto:abdulhalimtalli@gmail.com),  
[achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.musyahid@uin-alauddin.ac.id), [nursalamrahmatullah@uindatokarama.ac.id](mailto:nursalamrahmatullah@uindatokarama.ac.id)

### **Abstrak**

*Penelitian ini berjudul kajian filosofis terhadap tradisi A'jangang-jangang masyarakat kabupaten gowa prespektif Asrar al-Ahkam, penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui makna, hikmah dan nilai dari tradisi a'jangang-jangang tersebut. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan, juga dikenal sebagai penelitian literatur. Penelitian ini disebut sebagai "penelitian kepustakaan" karena bahan-bahan atau data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian diperoleh dari perpustakaan; sumber-sumber ini termasuk tetapi tidak terbatas pada buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan jenis sumber lainnya. A'jangang-jangang adalah merupakan tahap awal dalam persiapan pernikahan adat Makassar yang bertujuan untuk mengetahui status perempuan yang hendak dilamar, sekaligus apakah sesuai dengan bibit, bebet dan bobot sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak laki-laki Hasil penelitian adalah menemukan nilai filosofis minimal ada 3, yaitu bersilaturrahim sambil memeriksa keadaan keluarga perempuan, dan mencari informasi dengan bertanya kepada tetangganya apakah perempuan itu telah dipinang oleh seseorang atau belum, mengenal dan melihat terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahnya, Mengetahui kebiasaan keseharian dan akhlak dari wanita yang hendak dinikahi, agama (taat beribadah) cantik rupanya, garis keturunannya dan hartanya, Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah setempat harus lebih memperhatikan fenomena sosial di masyarakatnya, terutama yang berhubungan dengan budaya atau tradisi perkawinan. Apalagi jika makna tradisi tersebut telah mengalami pergeseran. Tokoh adat dan tokoh masyarakat harus mendorong masyarakat untuk mempertahankan tradisi baik selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.*

**Kata Kunci :** *Filosofis, A'jangang-Jangang, Asrar Al-Ahkam*

## 1. Pendahuluan

Pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama Islam karena dengan menikah seseorang dapat memenuhi seruan agama dengan membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Pernikahan dengan adat istiadat Indonesia begitu amat beragam. Serangkaian proses pernikahan, termasuk di dalamnya upacara adat, harus dijaga dan dilestarikan karena dari situlah jati diri suatu bangsa tercermin, dan bersatunya sebuah keluarga dapat mencerminkan bersatunya Negara. Suku Makassar adalah salah satu suku tertua di Sulawesi, dan mereka merupakan salah satu-suku yang memiliki tradisi perkawinan di Indonesia.

Prosesi perkawinan di Indonesia sangatlah bervariasi antara satu sama lain karena banyaknya agama dan kepercayaan yang berbeda, sehingga dengan adanya perbedaan tersebut Indonesia mengakui keberagaman agama dan kepercayaan, yang pelaksanaannya berbeda. Hal ini dapat terlaksana di Negara Republik Indonesia, yang didirikan atas dasar Pancasila yang dengan tegas mengakui kebebasan beragama sebagai sebuah prinsip dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. (Subekti, 2002) Umumnya pasangan suami-istri yang telah menikah memiliki keinginan untuk memperoleh keturunan. Namun, ada juga pasangan yang hidup bersama tanpa ingin memiliki keturunan.

Perbedaan dalam tata cara perkawinan yang dipengaruhi oleh aturan-aturan perkawinan berdampak pada kehidupan keluarga, kekerabatan, dan harta kekayaan seseorang di masyarakat. (Hadikusuma, 2007) Selain itu, perkawinan campuran antar golongan, tempat, dan agama dikenal pada masa itu sebagai "perkawinan campuran". (Gautama, 1973)

Prinsip perkawinan bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila digambarkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan." Hal ini dapat dilihat pada bagian penjelasan undang-undang tersebut bahwa prinsip utama dari perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama masing-masing.

Peraturan dan tata cara, serta syarat sahnya suatu perkawinan bagi masyarakat Indonesia secara umum didasarkan pada hukum agama dan adat masing-masing sebelum undang-undang perkawinan dibentuk. Menurut hukum adat, perkawinan merupakan ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk rumah tangga yang dilaksanakan secara agama dan adat dengan melibatkan kerabat dan keluarga kedua belah pihak. (Wignjodipoere, 1988)

Salah satu rangkaian dari prosesi sebelum perkawinan yang diamalkan oleh masyarakat suku Makassar di kabupaten Gowa adalah *A'jangang-jangang*, yang kemudian merupakan perbutan yang penuh makna tersirat, filosofi yang mendalam, sehingga masih banyak yang melakukan hal tersebut sampai saat ini.

Menurut Habib Ash-Shiddieqy filsafat syari'ah berfokus pada topik-topik dasar hukum Islam, seperti ibadah, muamalah, jinayah, dan uqubah, dan lain sebagainya. (Ash-Shiddieqy, 1975)

Filsafat ini membahas hakikat dan rahasia hukum Islam. *Asrar al-ahkam* (rahasia-rahasia hukum Islam), *Khashaish al-ahkam* (ciri-ciri hukum Islam), *Mahasin al-ahkam*

(keutamaan-keutamaan hukum Islam), dan *Thawabi' al-ahkam* adalah empat bagian dari filsafat syariah

*Asrarul Ahkam*, yang merupakan bagian integral dari falsafah hukum Islam, sering disebut sebagai *Asrarut Tasyri'* atau *Asrarus Syari'ah*. Bahkan Addahlawi menyatakan bahwa ilmu syari'ah, yang membahas rahasia agama dan menjelaskan hikmah-hikmah hukum, adalah ilmu yang paling tinggi martabatnya.

Dalam filsafat hukum Islam, praktik adat semacam itu biasanya tidak dipermasalahkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syari'at. Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Ahmad Bin Hanbal menggunakan adat (*urf*), sebagai sebagai salah satu metode dalam pengistinbathan hukum, dengan syarat tidak melanggar dalil-dalil atau menghalalkan hal-hal yang dilarang oleh syari'at. Mereka memandang adat sebagai sumber hukum sekunder, yang memungkinkan prinsip-prinsip adat untuk diberlakukan terhadap berbagai permasalahan yang muncul selama tidak bertentangan dengan sumber hukum primer. (Ratno Lakito, 1998)

Secara khusus dan lebih mendalam, *a'jangan-jangan* sangat penting untuk keberlanjutan suatu rumah tangga. Praktik tradisional ini telah lama bertahan sebagai bukti perhatian masyarakat Makassar terhadap calon mempelai yang akan tinggal bersamanya untuk waktu yang lama. Selain itu, itu telah menjadi bagian integral dari masyarakat Makassar dan tidak dapat lagi dihilangkan dari kehidupan mereka.

Tulisan ini membahas tentang bagaimana kajian filosofis prespektif *Asrar al-Ahkam* terhadap tradisi *a'jangan jangan* masyarakat suku Makassar di Kabupaten Gowa yang hendak melakukan perkawinan, bagaimana hikmah dibalik kegiatan tersebut dan apa nilai filosofinya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan, yang juga dikenal sebagai penelitian literatur. Penelitian ini disebut sebagai "penelitian kepustakaan" dikarenakan bahan-bahan atau data yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian diperoleh dari perpustakaan yang menghimpun berbagai macam koleksi, mulai dari buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan jenis sumber lainnya. Penelitian kepustakaan juga didefinisikan sebagai penelitian yang hanya bergantung pada literatur tertulis, termasuk temuan penelitian yang sudah maupun yang belum dipublikasikan.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Asrar al-ahkam

*Asrarul Ahkam*, yang merupakan bagian integral dari falsafah hukum Islam, sering disebut sebagai *Asrarut Tasyri'* atau *Asrarus Syari'ah*. Bahkan Addahlawi menyatakan bahwa ilmu syari'ah, yang membahas rahasia agama dan menjelaskan hikmah-hikmah hukum, adalah ilmu yang paling tinggi martabatnya. (Ash-Shiddieqy, 1975)

Dalam mengungkap berbagai rahasia hukum, yaitu *illah* dan hikmah hukum, dua hal berikut harus diperhatikan:

*Pertama*, ketika menghadapi kewajiban agama, terutama yang berkaitan dengan persoalan ibadat, jangan mengatakan bahwa kewajiban tersebut harus dilakukan demi perbaikan jiwa. Sehingga beban ibadah tidak harus dilaksanakan sebab jiwa telah baik, atau

dengan mengatakan bahwa untuk mendekatkan diri kepada Allah kita harus beribadah. Dan apabila telah merasa dekat dengan menggunakan dengan jalan lain, tentulah memicu pandangan bahwa ibadah bukan sesuatu yang wajib lagi.

*Kedua*, sangat penting untuk berhati-hati saat menghadapi *illat* hukum. Ini berarti jangan segera meninggalkan hukum karena *illat* tampak tidak jelas.

Faktanya, syariat Islam yang begitu luas mengandung hikmah yang begitu dalam seakligus sukar untuk dipahami. Olehnya, para pemikir hukum Islam harus menggunakan berbagai macam metode dan serangkaian kaidah agar mampu menguak rahasia-rahasia yang terkandung di dalam-Nya. Sedangkan mereka yang mampu untuk memperoleh hikmah merupakan orang-orang pilihan yang tentu memiliki akal yang sehat serta pemahaman agama yang luas untuk digunakan dalam menalar dan memahami tujuan dari penetapan suatu syariat. Hal ini sejalan dengan firman Allah swt “Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki dan tidak ada yang mampu mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat.

Kemudian, hikmah sebagai intisari dari penetapan suatu syariat memiliki landasan yang cukup kuat di dalam al-Qur’an. Hikmah sebagai wujud dari suatu nilai dapat dikelompokkan kedalam tiga bentuk, yaitu: 1) humanisme, 2) kemaslahatan dan 3) rasionalitas. Yang pertama, nilai hikmah dalam wujud humanisme dapat dipahami sebagai suatu prinsip yang menempatkan manusia sebagai titik sentral. Islam mengajarkan pentingnya menjaga dan memelihara nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan agar tercipta kedamaian dan ketentraman sebagai tujuan akhir yang hendak dicapai. Kedua, nilai hikmah dalam wujud kemaslahatan mengandung makna bahwa Islam sebagai ajaran agama merupakan rahmat bagi seluruh alam yang tidak ada satupun ketentuan di dalam-Nya yang digariskan kepada umat manusia kecuali terdapat kebaikan dan keutamaan bagi mereka yang mengerjakannya. Ketiga, nilai hikmah dalam wujud rasionalitas mengajarkan bahwa akal sehat merupakan sumber kemuliaan bagi umat manusia yang dengannya manusia dapat memperoleh kebaikan. Oleh karena itu diperlukan pertimbangan logis, akal yang sehat dan ilmu pengetahuan agar manusia dapat menapaki jalan yang benar. (Zamzami, 2016)

Selain tiga wujud nilai hikmah yang telah dijelaskan di atas, terdapat beberapa makna lain dari hikmah. *Pertama*, hikmah dimaknai sebagai kebijaksanaan Allah. *Kedua*, hikmah dapat dimaknai sebagai kesaktian (kekuatan ghaib). *Ketiga*, hikmah dapat diartikan dengan makna yang mendalam. *Keempat*, hikmah dapat dimaknai dengan manfaat. Namun, dalam definisi yang diutarakan oleh Imam al-Jurjani dalam kitabnya, hikmah dijelaskan sebagai ilmu yang disertai dengan amal (perbuatan) atau perkataan yang logis dan bebas dari kesia-siaan. Selanjutnya orang yang ahli dalam ilmu hikmah disebut al-hakim, dan jamaknya adalah *al-hukama*, yang berarti orang-orang yang senantiasa selaras dengan sunnah nabi baik dalam perkataan maupun perbuatannya. (Djamil, 1997)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam memahami agama dapat dilakukan dua model pendekatan, yaitu dengan pendekatan wahyu dan akal. Peran wahyu yakni untuk menjelaskan persoalan syari’at yang berasal dari Allah yang kita harus taati, dimana wahyu itu merupakan sebuah mu’jizat sebagaimana yang telah disampaikan sendiri oleh Allah dan Rasul-Nya maupun mukjizat (keistimewaan) yang datang kemudian. Dan

kedua bentuk mu'jizat tersebut, dapat dipahami dan dikaji oleh manusia melalui akal. Oleh sebab itu wahyu dan akal harus berjalan seiring untuk saling melengkapi satu sama lain.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa wahyu sebagai sumber utama ajaran agama Islam dapat dipahami dengan melakukan upaya penalaran akal. Akal yang sifatnya terbatas berfungsi untuk memperoleh pengetahuan yang bersumber dari wahyu, begitupun wahyu yang merupakan mukjizat yang diberikan Allah kepada umat manusia dengan perantara nabi dan rasul membutuhkan akal agar maksud dan tujuannya dapat dipahami oleh manusia. Dengan demikian antara wahyu dan akal memiliki hubungan dialogis untuk mencapai hikmah atau rahasia-rahasia hukum yang terkandung di dalamnya.

Paling tidak ada tiga metode dalam penggalian *asrarul ahkam* yaitu, metode *Bayani*, *Ta'lili* dan *Istilahi*, secara umum adapun yang dimaksud dengan metode Bayani, yang merupakan metode istinbath hukum yang bertujuan untuk menjelaskan atau menemukan kebenaran tentang syariat Islam yang terkandung dalam nash, akan tetapi statusnya masih *zhonni*, baik dari aspek penetapan (*tsubut*) maupun penunjukannya (*dalalah*). Metode istinbat *bayani* merupakan suatu metode yang bertujuan untuk menemukan hukum dengan menggunakan bahasa sebagai pijakan dasarnya (semantik). Konsentrasi metode ini lebih terfokus kepada upaya penelusuran makna dari sebuah teks: kapan suatu lafaz dapat diartikan secara majaz, bagaimana cara menentukan makna suatu lafaz yang *musytarak* (ambigu), mana ayat yang bersifat umum dan mana pula ayat yang bersifat khusus, kapan suatu perintah dipahami sebagai hal yang wajib dan kapan pula menjadi sunat, kapan lafaz larangan dimaknai haram dan kapan pula dimaknai makruh dan seterusnya.

Metode *Ta'lili* merupakan teori yang digunakan untuk menggali dan menetapkan hukum terdapat berbagai persoalan yang tidak terdapat dalam Al Quran maupun sunnah dengan pendekatan metode qiyas. Penggunaan metode qiyas ini hukumnya memang tidak tersurat namun dapat dipahami secara tersirat dalam dalil yang ada khususnya dalil-dalil yang memerintahkan manusia agar senantiasa menggunakan akalnya dalam memahami kandungan Al-Quran. Oleh karena itu untuk memperoleh hukum tersebut diperlukan metode qiyas dalam berijtihad. Sedangkan metode *Istislahi* merupakan sebuah teori yang memaksimalkan kemampuan penalaran akal untuk sampai kepada hukum syara' (Islam) dengan bertumpu pada kaidah-kaidah umum (*kulliyah*), yaitu terhadap permasalahan yang memungkinkan dikaji dengan pendekatan kaidah-kaidah umum tersebut, dimana tidak adanya nash yang khusus atau dukungan *ijma'* terhadap masalah itu. Selain itu, tidak mungkin untuk mengkaji masalah tersebut dengan metode qiyas maupun istihsan. Teori ini, pada dasarnya merujuk kepada kaidah *jalb al-mashlahah wa daf' al-mafsadah* (menggambil kemaslahatan dan menolak kemafsadatan), sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada kaidah-kaidah syara'. Dalam teori ini, ayat-ayat yang bersifat umum dikumpulkan untuk membentuk beberapa prinsip umum yang hendak digunakan untuk melindungi atau mendatangkan kemaslahatan. Prinsip-prinsip umum yang telah terbentuk kemudian disusun kedalam tiga tingkatan yakni: *daruriyat* (kebutuhan esensial), *hajiyat* (kebutuhan primer), *tahsiniyyah* (kebutuhan kemewahan). Kemudian prinsip umum ini digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari berbagai permasalahan yang hendak diselesaikan.

### 3.2. Tradisi A'jangang-jangang

Pada mulanya tradisi *a'jangang-jangang* dilakukan oleh pihak laki-laki atau perwakilannya untuk berkunjung ke kediaman pihak perempuan, biasanya ini dilakukan oleh perempuan yang memiliki hubungan dekat dengan kedua pihak, baik dengan keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan, serta yang dianggap mampu untuk melakukan proses penyelidikan, hal ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi untuk mengetahui seluk beluk pihak yang menjadi target untuk dinikahi sebab dalam tradisi suku Makassar pihak laki-laki akan merasa malu jika nantinya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena tidak diketahui sebelumnya.

*A'jangang-jangang* ialah fase awal dalam persiapan pernikahan dalam adat Makassar yang bertujuan untuk mengetahui status perempuan yang hendak dilamar, dan apakah perempuan tersebut sesuai dengan standar kriteria bibit, bebet dan bobot yang diinginkan oleh pihak laki-laki, Dalam prosesnya, *a'jangang-jangang* mempunyai dua kemungkinan yang menjadi aspek penting terlaksana atau tidaknya sebuah pernikahan, yaitu bergantung dari informasi yang diperoleh selama proses *a'jangang-jangang* itu sendiri. Pada beberapa kasus, jika calon mempelai perempuan tidak memenuhi syarat yang telah ditetapkan pihak keluarga laki-laki dan hal tersebut telah dipastikan dengan hasil penyidikan yang telah dilakukan, maka umumnya pihak keluarga laki-laki berhak melakukan pembatalan rencana pernikahan tersebut. Kemudian jika prosesi *a'jangang-jangang* selesai dan utusan pihak laki-laki telah menyampaikan hasil laporannya maka akan dilanjutkan dengan prosesi *Assuro* atau lamaran.

*A'jangang-jangang* juga dianggap sebagai proses merisik, proses ini dalam adat Bugis juga dianggap sebagai proses lamaran tahap pertama atau proses lamaran yang tidak resmi. Proses ini merupakan proses musyawarah antara keluarga kedua belah pihak dimana pihak laki-laki akan menanyakan salah seorang perempuan yang hendak dilamar terkait status perempuan tersebut, apakah sedang dalam pinangan atau belum. Proses ini dilakukan setelah mencari informasi secara tertutup, sehingga lebih yakin saat mendatangi pihak perempuan secara terbuka meskipun masih terbatas. Setelah proses ini dilakukan dan telah meyakinkan pihak laki-laki untuk melamar barulah lamaran resmi sebagai proses yang kedua dilaksanakan. Pada tahapan ini keluarga pihak laki-laki akan mendatangi pihak perempuan secara terbuka dan turut serta membawa keluarga besarnya.

Secara umum, semua lapisan masyarakat pada suku Makassar melakukan tradisi *a'jangang-jangang*. Terdapat beberapa prinsip utama dalam proses ini yang meliputi prinsip pengenalan, prinsip saling menghargai antar keluarga, dan prinsip musyawarah. Dengan adanya pihak laki-laki yang melakukan proses *a'jangang-jangang* telah menandakan bahwa calon mempelai laki-laki telah mengetahui dengan baik calon mempelai wanitanya. Sehingga keretakan rumah tangga di kemudian hari yang dilatarbelakangi oleh kekurangan dan kelebihan yang dimiliki oleh keduanya tidak dapat lagi dijadikan alasan. Olehkarena itu tradisi ini dapat disebut sebagai upaya preventif untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masa yang akan datang sebelum acara peminangan dilakukan. Karena pelamaran tanpa penjajakan awal biasanya berakibat pada penolakan dari pihak perempuan yang berdasarkan budaya Makassar hal tersebut dianggap sebagai aib keluarga. Contohnya lantaran perempuan yang hendak dilamar telah ditunangkan dengan pria lain.

Selain tradisi *a'jangang jangang* terdapat tradisi *mammanu manu* yang oleh masyarakat juga dianggap sebagai bentuk penghargaan kepada pihak perempuan dengan memberikan kesempatan kepada orang tua calon mempelai wanita untuk memusyawarahkan niat baik tersebut kepada anak dan keluarganya. Selain itu, dengan adanya tradisi ini secara tidak langsung mengajarkan masyarakat suatu kebiasaan yang baik dengan tetap mempertahankan prinsip musyawarah sebelum mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan hajat pernikahan walaupun munyawarah tersebut hanya didominasi oleh internal keluarga saja. (Saleh et al., 2022)

Namun sangat disayangkan, Gowa yang merupakan salah satu kabupaten yang didominasi oleh suku Bugis Makassar, faktanya mulai longgar melaksanakan tradisi *a'jangang-jangang*. Hal ini nampak dari beberapa kasus pernikahan yang telah dilangsungkan tidak lagi menerapkan proses ini. Hal ini disebabkan oleh adanya anggapan dari pihak keluarga bahwa kedua mempelai telah lama saling mengenal satu sama lain. Sehingga tuntutan untuk melaksanakan tradisi *a'jangang-jangang* untuk mendukung terjadinya proses pernikahan tidak lagi menjadi perhatian utama.

Bahkan pada beberapa kasus pernikahan belakangan ini, mulai banyak yang mengadopsi kebiasaan baru dimana calon mempelai mengenalkan calonnya kepada keluarganya lebih dulu tanpa adanya tradisi-tradisi yang telah lama berlaku di masyarakat adat suku Bugis Makassar. Sebab itulah, tradisi *mammanu-manu* menjadi adat dan tradisi yang tidak lagi menjadi suatu keharusan yang mesti dijalankan sebagaimana potret masyarakat Gowa di masa lampau yang memegang erat tradisi tersebut.

Penerapan tradisi *a'jangang-jangang* dalam konteks kekinian, ternyata mulai dilakukan secara fleksibel dengan tidak mengacu pada aturan tertentu, dengan ketentuan bahwa pihak laki-laki dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan, terutama yang berkaitan dengan status perempuan apakah sedang dalam masa pinangan atau belum, serta informasi-informasi terkait kualitas calon istri yang akan dipinangnya. Secara umum tradisi ini dilakukan oleh seorang perempuan yang berasal dari keluarga mempelai pria, seperti bibi atau tante, walaupun hal ini mungkin saja dilakukan oleh seorang laki-laki. Bahkan faktanya sebagaimana yang telah diungkapkan di atas, calon mempelai laki-laki atau keduanya tidak jarang telah mengenal satu sama lain dan mereka pula yang mengenalkan pasangan mereka pada keluarganya masing-masing. Sehingga seringkali prosesi atau tahapan tertentu dalam tradisi ini tidak lagi dilaksanakan. Hanya saja tradisi ini tetap dianggap baik, terutama dalam menentukan sekaligus membentuk kualitas hubungan dua keluarga besar.

Pelaksanaan tradisi *a'jangang-jangang* pada dasarnya penting untuk tetap dipertahankan agar prosesi adat setelahnya dapat dilaksanakan dengan melibatkan dua keluarga besar. Tentu dengan upaya tersebut dapat menghindarkan keluarga besar kedua belah pihak dari rasa malu terhadap hal-hal yang mungkin saja terjadi setelahnya. Walaupun faktanya dengan banyaknya tahapan-tahapan dalam prosesi pernikahan ini sangat berdampak terhadap biaya pernikahan pada masyarakat suku Bugis Makassar yang umumnya terkenal mahal. Dengan adanya prosesi adat Makassar yang cukup panjang dan meriah, serta melibatkan keluarga besar dari kedua belah pihak, maka seharusnya perlu adanya musyawarah untuk mempersiapkan acara pernikahan yang disepakati oleh kedua keluarga besar tersebut.

### 3.3. Tradisi *A'jangan-jangan* prespektif *Asrar-Al-Ahkam*

Dalam pelaksanaan serangkaian tahapan dalam prosesi perkawinan adat Bugis Makassar terjadi asimilasi budaya lokal terhadap ajaran Islam dalam dua cara, yakni asimilasi kultural dan asimilasi spiritual. Secara kultural, mereka mempertahankan bagian yang mengatur sistem perkawinan yang didasarkan pada aturan adat yang berlaku, terutama dalam hal memilih pasangan berdasarkan kelas sosial masyarakat, seperti bangsawan dengan bangsawan dengan ketentuan yang sangat ketat.

Namun, sebagai hasil dari asimilasi budaya lokal ke dalam ajaran Islam melalui unsur-unsur spiritualnya, sistem perkawinan tampaknya saling melengkapi. Ini terlihat dalam kasus-kasus di mana adat yang mendapatkan legitimasi syara' digunakan untuk menentukan jodoh, seperti perkawinan antara bangsawan dengan ilmuwan atau antara bangsawan dengan seseorang yang bukan bangsawan tetapi memiliki status sosial yang tinggi karena pekerjaan atau amalan agamanya yang baik. Walaupun dalam persoalan peminangan, syarat *mustahsinah* yang merupakan persyaratan dimana seorang pria yang hendak meminang perempuan untuk terlebih dahulu memeriksa calon perempuan yang akan dipinangnya, apakah telah sesuai harapan atau belum hanyalah sebuah “anjuran” (tidak wajib). (Ahmad, 1992)

Selanjutnya, sebagai pedoman hidup yang mengatur hubungan antara hamba dan Sang Khalik, maka perlu adanya pengamalan nilai-nilai ajaran agama. Menurut Anton Suparyanta nilai religi merupakan nilai yang berkaitan dengan keagamaan. Dimana dalam suatu ajaran agama hal-hal yang bersifat praktis membutuhkan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat dijadikan sebagai tolak ukur kesalehan seseorang. Selain itu, terdapat beberapa pokok ajaran keagamaan yang bersifat suci, kemudian dijadikan pedoman hidup dan tingkah laku dalam suatu kelompok masyarakat sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai keagamaan tersebut. (Tjahjadi, 2004)

Pelaksanaan tradisi *a'jangan-jangan* paling tidak memiliki makna filosofis, hikmah dan nilai yang tersirat di dalamnya yaitu:

1. Bersilatullah sambil memeriksa keadaan keluarga perempuan, dengan menghimpun informasi dari pihak tetangganya, sambil menanyakan apakah perempuan itu telah dipinang atau belum. Hal tersebut senada dengan hadis nabi Muhammad saw. (Muhammad bin Ismail al-bukhari, 2011)

لَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خُطْبَةِ أُخِيهِ حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ

“Janganlah seseorang meminang atas pinangan yang lain hingga peminang sebelumnya meninggalkannya, atau ia telah diijinkan peminang sebelumnya.” (HR: Bukhari, no: 4746).

2. Sebelum seorang laki-laki memantapkan hati untuk menikahi seorang wanita, sepatutnya ia harus mengenal lebih dalam dan melihat terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahinya, sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw

أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا

“Lihatlah Dia, sebab hal itu lebih patut untuk melanggengkan di antara kalian berdua.” (HR. At-Tirmidzi no. 1087)

- Mengetahui kebiasaan keseharian dan akhlak dari wanita yang hendak dinikahi, agama (taat beribadah) cantik rupanya, garis keturunannya dan hartanya sebagaimana hadis Rasulullah

تُنكحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا، وَلِحَسْبِهَا، وَجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بَدَاتِ الدِّينِ تَرَبُّثُ يَدَاكَ

“Wanita itu dinikahi karena empat hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat.” (HR. Bukhari No: 4700 kitab Nikah ).

Paling tidak dalam tradisi *a'jangang-jangang* yang dilakukan oleh masyarakat suku Makassar di Kabupaten Gowa ada kesamaan *illat* sebagaimana yang dikemukakan di atas, bahwa hal ini dalam metode *istislahi* adalah persoalan *tahsiniyat* sehingga prosesi ini juga dapat dikaitkan dengan kaidah fiqh

العادة محكمة

“Adat/tradisi dapat dijadikan dasar untuk menetapkan hukum syara’.”

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

"Ketetapan hukum yang didasarkan atas tradisi sama dengan ketetapan yang didasarkan atas syara’”.

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

"Kebiasaan masyarakat banyak adalah dasar hukum yang harus diikuti".

Dengan demikian segala sesuatu yang telah dibiasakan, diakui, dikenal oleh banyak orang dan dilakukan secara berkelanjutan oleh sekelompok masyarakat di suatu daerah tertentu memungkinkan untuk dapat diakui oleh hukum Islam selama adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana prinsip dari teori *Receptio A Contrario*. (Soeparmono et al., 2022) Para ulama juga telah sepakat bahwa berhujjah dengan *urf shahih* (kebiasaan yang baik dan benar) dapat dibenarkan selama tidak menyelisihi ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara’ dan tentu saja dalam hal ini berhujjah dengan *urf fasid* (kebiasaan yang rusak dan buruk) tidak dapat dibenarkan. (Musbikin, 2001)

Tradisi *a'jangang-jangang* dalam hukum Islam dapat digolongkan kedalam tingkat *tahsiniyah*. Tingkat *tahsiniyah* dapat dipahami sebagai suatu hal yang menjadi keperluan manusia di dalam perkara perkara yang dianggap terpuji dalam kebiasaan hidup dan dalam pergaulan sehari-hari. (Musafir & Hadijah Wahid, 2023) Hal ini juga dapat dipahami sebagai upaya untuk menjauhi suasana yang kurang baik yang dipandang rendah oleh akal yang sempurna. Dengan terciptanya ikatan perkawinan, maka keduanya telah mengikatkan diri pada

suatu ikatan hak dan kewajiban, saling memiliki, saling menjaga, saling membutuhkan dalam suasana saling mencintai sampai terwujudnya keluarga yang harmonis. (Thalib, 1986)

Adapun hikmah atau rahasi yang dapat dipertik dalam tradisi *a'jangang-jangang* dalam menghadapi sutu perkawinan sebagaimana yang telah dipraktekkan masyarakat adat Bugis Makassar di Kabupaten Gowa, yakni terjalannya kebersamaan dalam hubungan kekeluargaan untuk mencegah terjadinya kemudharatan di kemudian hari demi terciptanya keluarga yang harmonis. Sehingga hal-hal yang bersifat mencegah diutamakan untuk meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, tradisi *a'jangang jangang* perlu dilestarikan dari generasi ke generasi dalam rangka mempertahankan kebiasaan yang dianggap baik dan sejalan dengan prinsip-prinsip ajaran agama.

#### 4. Simpulan

Tradisi *a'jangang-jangang* yang dilakukan oleh masyarakat suku Makassar di kabupaten Gowa adalah tahapan awal dalam mempersiapkan acara pernikahan adat Makassar yang bertujuan untuk mengetahui status perempuan yang hendak dilamar, sekaligus apakah sesuai dengan bibit, bebet dan bobot sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak laki-laki. Ada 3 Hikmah yang terdapat dalam tradisi *a'jangang-jangang*, yaitu *pertama* Bersilatullahim sambil memeriksa keadaan keluarga perempuan, sekaligus menghimpun informasi dari pihak tetangganya, terkait status perempuan yang hendak dipinang, *kedua* mengenal dan melihat terlebih dahulu siapa wanita yang hendak dinikahnya, *ketiga* Mengetahui kebiasaan keseharian dan akhlak dari wanita yang hendak dinikahi, agama (taat beribadah) cantik rupanya, garis keturunannya dan hartanya. Dalam prosesnya, praktik *a'jangang-jangang* dilakukan dengan sangat fleksibel karena pada dasarnya ingin mendapatkan informasi terbaik dari pihak perempuan. Dalam sudut pandang hukum Islam, tradisi ini dikategorikan ke dalam tingkatan *tahsiniyah*. *Tahsiniyah* adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam perkara-perkara yang dianggap baik dalam kebiasaan hidup dan dalam pergaulan di masyarakat. Dimana secara prinsip tradisi tersebut dianggap selaras dengan nilai-nilai religius yang terkandung di dalam syariat Islam. Dengan demikian, tradisi *a'jangang-jangang* sepatutnya tetap dipelihara oleh masyarakat tanpa mengabaikan perubahan dan perkembangan zaman. Sehingga tradisi yang baik dapat tetap bertahan dan terus dapat menyesuaikan dengan perkembangan peradaban umat manusia tanpa menghilangkan hal-hal yang bersifat prinsipal di dalamnya.

#### Daftar Pustaka

- Ahmad, H. M. (1992). *Fikih Munakahat*. Duta Grafika.
- Ash-Shiddieqy, H. (1975). *Pengantar Hukum Islam*. Bulan Bintang.
- Djamil, F. (1997). *Filsafat Hukum dalam Islam*. Logos.
- Gautama, S. (1973). *Segi-segi Hukum Peraturan Perkawinan campuran*. CV Alumni.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*.



- Musafir, M., & Hadijah Wahid, St. (2023). ADAT MAPPACCING PADA MASYARAKAT BUGIS SINJAI, STUDI PERBANDINGAN HUKUM ADAT DAN MAQASHID SYARIAH. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 41–62. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v5i1.1652>
- Musbikin, I. (2001). *Qawa'id Al-Fiqhiyah*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Saleh, M., Jumadil, J., & Ilham, I. (2022). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Mammanu'-Manu'. *Al-Azhar Islamic Law Review*, 4(1), 14–24. <https://doi.org/10.37146/ailrev.v4i1.144>
- Soeparmono, S., R. A. rahman, & Kurniati, K. (2022). PERKEMBANGAN HUKUM ISLAM SEJAK MASA KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA HINGGA ERA REFORMASI. *Jurnal Al-Ahkam: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 4(2), 84–96. <https://doi.org/10.47435/al-ahkam.v4i2.1076>
- Subekti. (2002). *Hukum Keluarga dan Hukum Waris*. PT. Intermedia.
- Thalib, S. (1986). *Hukum kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*. UI Press.
- Tjahjadi, S. L. (2004). *Petualangan Intelektual: Konfrontasi dengan Para Filsuf dari Zaman Yunani hingga Zaman Modern*.
- Wignodipoere, S. (1988). *Asas-asas Hukum Adat*. Gunung Agung.
- Zamzami, M. (2016). Hikmah dalam al-Qur'an dan Implementasinya dalam Membangun Pemikiran Islam yang Inklusif. *TEOSOFI: Jurnal Tasawuf Dan Pemikiran Islam*, 6(2), 355–382. <https://doi.org/10.15642/teosofi.2016.6.2.355-382>